

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn)**

Andi Justi Wau

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
(andiwau381@gmail.com)

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah bentuk kekerasan yang memiliki ciri khas terjadi di lingkungan rumah, melibatkan anggota keluarga sebagai pelaku dan korban, serta dapat menimpa siapa saja, termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga. Salah satu kasus pidana KDRT yang telah diproses oleh Pengadilan Tinggi adalah putusan nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn. Dalam putusan ini, pelaku dikenai hukuman penjara selama 5 bulan karena diduga melanggar Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan analitis. Data dikumpulkan melalui sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, dan kesimpulan ditarik secara deduktif. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku KDRT (dalam studi putusan nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn) sudah sesuai. Hakim merujuk pada Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur bahwa penganiayaan terhadap ibu, bapak, isteri (suami), atau anak dapat dikenai tambahan hukuman sepertiga. Penulis juga merekomendasikan agar Majelis Hakim yang menangani perkara pidana lebih teliti dalam menentukan hukuman, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku..

Kata kunci: *Pertimbangan Hakim; Pidana; Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Abstract

Domestic violence is a form of violence that has special characteristics, namely that it occurs within the home environment, involves family members as perpetrators and victims, and can happen to anyone, including mothers, fathers, husbands, wives, children, and even housemaids. ladder. One of the domestic violence cases that has been processed by the High Court is decision Number 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn. In this decision, the perpetrator was sentenced to 5 months in prison for allegedly violating Article 45 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Eradication of Domestic Violence. This research uses normative legal research methods with a comparative and analytical approach. Data was collected through secondary data sources consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The data analysis used

is qualitative descriptive analysis, and conclusions are drawn using deductive methods. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the judge's considerations in imposing sentences on perpetrators of criminal acts of domestic violence (in the study of decision Number 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn) were correct. The judge referred to Article 356 of the Criminal Code (KUHP), which stipulates that "mistreatment committed against a mother, legal father, wife (husband) or child can be increased by one third." The author also suggests that the Panel of Judges handling criminal cases must be more careful in determining punishments for perpetrators of criminal acts in accordance with applicable statutory provisions.

Keywords: *Judge's Considerations; Punishment; Domestic Violence*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Dalam hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, akan menjadi harmonis bila mempedomani aturan atau norma yang berlaku.

Undang-undang terdiri dari seperangkat pedoman, arahan, dan batasan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam suatu masyarakat, dan wajib bagi seluruh anggota masyarakat untuk mematuhi (H. Ishaq, 2018: 3). Karena pelanggaran terhadap pedoman hidup ini berpotensi merugikan komunitas lain, maka kehadiran pemerintah untuk menegakkan hukum dalam hal ini menjadi sangat penting.

Setiap orang yang melanggar Undang-Undang akan di hadapkan dengan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dijatuhi hukuman yang setimpal disesuaikan dengan perbuatan yang telah diperbuat dan sanksi yang diberikan diputus oleh hakim dalam persidangan.

Segala aspek kehidupan masyarakat dalam pergaulan hidup diatur agar tidak ada konflik di masyarakat serta menjaga kepentingan setiap orang. Bahkan setiap

orang yang ingin membentuk sebuah keluarga, negara telah dibentuk undang-undang untuk mengatur hal ini, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 undang-undang ini dirumuskan bahwa "perkawinan adalah suatu ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang rukun dan langgeng yang dilandasi keimanan kepada Yang Maha Esa (PERKAWINAN). HUKUM). Karena pernikahan merupakan tonggak penting dalam kehidupan semua individu dalam masyarakat (Kosmas Dohu Amajihono, 2018: 141).

Dalam membangun rumah tangga setiap anggota keluarga harus dipenuhi kasih sayang, saling membantu serta memenuhi kewajibannya sebagai suami dan isteri agar tercipta rumah tangga yang harmonis (Wirawan Sarwono Sarlito, 1982: 2). Tanggung jawab suami dan istri dituangkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada ayat (1) diatur bahwa "suami mempunyai kewajiban melindungi

9447

isterinya dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa “istri bertanggung jawab atas mengatur rumah tangga dengan kemampuan terbaiknya.” Kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut dapat menyebabkan tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, sehingga menimbulkan perselisihan, perselisihan, dan akibat yang tidak menguntungkan seperti kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga meliputi tindakan kekerasan, khususnya terhadap perempuan, yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran keluarga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan dalam rumah tangga secara melawan hukum (Fariaman Laia, 2022: 22). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, negara juga telah menerbitkan undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Seperti halnya dalam kasus yang ditemukan oleh penulis yaitu kasus Dalam kasus dengan nomor berkas perkara 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn, terkait kasus kekerasan psikis yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menetapkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dituangkan dalam dakwaan melanggar Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Hukuman Mati. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut undang-undang ini, perbuatan-perbuatan yang terjadi dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya maupun sebaliknya, yang tidak mengakibatkan sakit atau menghambat kemampuan korban untuk bekerja, mencari penghidupan, atau melakukan kegiatan sehari-hari, dikenakan sanksi pidana. pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) (UU KDRT).

Jaksa Penuntut Umum meminta hukuman tiga bulan penjara bagi terdakwa dan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). Selanjutnya, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, menghukum terdakwa empat bulan penjara, dan mengenakan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) pada tergugat.

Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding tersebut. Pengadilan Tinggi mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman lima bulan penjara kepada terdakwa dan mewajibkan terdakwa menanggung biaya hukum pada kedua tingkat proses peradilan, yaitu sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dalam tahap banding).

Oleh karena itu Penulis melakukan penelitian hukum normatif yang fokus pada pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menentukan hukuman bagi individu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (seperti yang terlihat pada studi putusan nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn).

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap orang yang dihukum karena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (dibuktikan dengan kajian putusan) nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn).

Adapun teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana (Kejahatan) adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan hukum tertentu yang melarangnya, dan disertai dengan potensi akibat atau hukuman yang dituangkan dalam bentuk sanksi bagi yang melanggar larangan tersebut (P.A.F. Lamintang, 2014: 2).

2. Pemidanaan

Pemidanaan ialah tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana (Eddy Os Hiariej, 2014 :31).

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota

keluarganya, yang mengakibatkan tekanan fisik, seksual, dan psikologis.

4. Pertimbangan Peradilan

Tahap musyawarah peradilan melibatkan majelis hakim yang menilai bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan selama proses persidangan.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum memerlukan tinjauan yang cermat dan sistematis terhadap sumber daya hukum atau informasi hukum untuk mengatasi masalah hukum. Hal ini dikarenakan bagi penulis proposal, tesis, disertasi, dan karya sejenisnya, sumber daya dan data hukum sudah dapat diakses dari berbagai sumber, termasuk perpustakaan dan kerja lapangan (Made Pasek Diantha, 2017: 1).

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum yang disebut penelitian hukum normatif, yaitu pengumpulan data dari sumber kepustakaan yang ada. Penelitian hukum normatif, atau pengumpulan data dari sumber perpustakaan, dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dari sudut pandang internal, dengan fokus penelitian berpusat pada norma hukum.

Penelitian hukum normatif meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan asas-asas hukum.
- b. Investigasi sistematika hukum.
- c. Analisis harmonisasi hukum.
- d. Studi sejarah hukum.
- e. Analisis komparatif sistem hukum.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan Undang-Undang, Pendekatan

9447

kasus, dan pendekatan analitis (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 133):

a. Metode Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan merupakan metode penelitian yang mengutamakan penekanan pada peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan mendasar dalam melakukan penelitian.

b. Metode Pendekatan Kasus (Case Law Approach)

Pendekatan Kasus (Case Law Approach) melibatkan penelitian kasus-kasus yang secara langsung relevan dengan penelitian.

c. Metode Pendekatan Analitik (Analytical Approach)

Pendekatan Analitik (Pendekatan Analitik) adalah proses sistematis untuk meneliti, menyempurnakan, mengorganisasikan, dan memodelkan data dengan tujuan mengekstraksi wawasan berharga untuk membantu peneliti dalam membuat keputusan yang tepat mengenai pertanyaan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data melibatkan pemanfaatan data sekunder yang diperoleh dari sumber perpustakaan. Sumber daya tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014: 1).

a) Bahan hukum primer meliputi dokumen hukum wajib, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

d) Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn.

a. Bahan hukum sekunder mengacu pada dokumen hukum yang menawarkan interpretasi dan klarifikasi terhadap bahan hukum primer.

b. Bahan hukum tersier adalah sumber daya yang memberikan pedoman dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder..

4. Analisa Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif, yang meliputi pemeriksaan data yang dikumpulkan melalui cara deskriptif, logis, dan sistematis. Analisis deskriptif memberikan gambaran tentang subjek data sesuai dengan konteks dunia nyata secara logis dan terstruktur. Analisis logis memastikan bahwa analisis yang dilakukan dapat dipahami dan koheren. Selain itu, analisis sistematis memastikan bahwa setiap aspek temuan saling berhubungan dan memberikan pengaruh satu sama lain untuk mencapai hasil penelitian yang bermakna. Selanjutnya diambil kesimpulan deduktif, artinya menarik kesimpulan dari prinsip yang lebih luas ke rincian yang lebih spesifik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian berdasarkan pada putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn, maka diperoleh data-data sebagai berikut:

9447

1. Identitas Terdakwa dan Korban

a. Identitas terdakwa

Nama lengkap	: ANDY SETYAWAN PANE
Tempat lahir	: Medan
Umur/tanggal lahir	: 46 Tahun/08 Oktober 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat lahir	: Jalan Bromo Gg. Sukri No.5 Medan/Kebun Simpang Damar Kab. Prekan Baru
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

b. Identitas korban

Nama lengkap	: IIN ALMEINA LUBIS
--------------	---------------------

c. Terdakwa dipidana melebihi batas maksimal pada Pasal 45 ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam studi Putusan Nomor 394 / Pid.Sus / 2015 / PT.Mdn. Dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan yaitu, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dinilai terlalu ringan, belum memenuhi rasa keadilan, dimana akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban mengalami gangguan depresi ringan, pada halaman 4 (empat) alinea ke 1 (satu).

2. Kronologi Kasus

Perkara yang dituangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn, yaitu: melibatkan terdakwa ANDY SETYAWAN PANE. Peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan, baik pada bulan September

2013, atau setidaknya pada bulan September 2014. Lokasinya di Komplek Villa Mutiara Johor II Blok 10 yang terletak di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, atau mungkin di tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang menyelenggarakan persidangan karena sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa melakukan perbuatan "kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga", dan rincian perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Pada tanggal 6 Desember 1997, di Kisaran, terdakwa ANDY SETYAWAN PANE mengadakan perkawinan dengan korban dan saksi IIN ALMEINA LUBIS sehingga melahirkan tiga orang anak yaitu FAIRUS AINI PANE (25 TAHUN), FADLI RIZKI HAIDIR PANE (12 TAHUN)), dan ALMEIRA IZZA PANE (15 TAHUN). Namun sejak bulan Desember 2012 sampai dengan saat ini, hubungan rumah tangga terdakwa dan saksi korban diwarnai ketidakharmonisan karena terdakwa terlibat perselingkuhan dengan MELVA CHRISTINA SITORUS. Sekitar bulan Desember 2013, foto mesra terdakwa dan MELVA CHRISTINA SITORUS diterima melalui MMS di telepon genggam saksi korban IIN ALMEINA LUBIS. Melihat foto tersebut, saksi korban langsung menghubungi terdakwa melalui telepon yang saat itu sedang bekerja di Balam, Kabupaten Rokan Hilir. Respons terdakwa adalah,

9447

“Ya, foto itu sudah ada sejak lama, mohon jangan diungkit lagi, itu masa lalu.” Selanjutnya saksi korban menyatakan niatnya untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, namun terdakwa tidak memberikan tanggapan. Setelah percakapan ini, tidak ada komunikasi lebih lanjut di antara mereka. Sekitar bulan Februari 2014, saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa sedang menjalani rawat inap di Klinik Bagan Batu. Mengetahui hal tersebut, baik saksi korban maupun adik saksi korban, IKO TRITA LUBIS, berangkat ke Bagan Batu. Setibanya di lokasi, terdakwa awalnya menolak bertemu dengan saksi korban. Meski demikian, saksi korban bersikeras untuk menemuinya dengan alasan bahwa dia masih istri sahnya. Akhirnya saksi korban berhasil bertemu dengan terdakwa. Dalam pertemuan ini, terdakwa menunjukkan kemarahannya dan berseru, “Mengapa anda datang ke sini? Saya bisa mengurus semuanya sendiri; saya tidak memerlukan anda.” Selanjutnya, terdakwa menyuruh temannya untuk mengatur tiket bus bagi saksi korban untuk kembali ke rumah pada malam itu juga, karena terdakwa tidak ingin saksi korban tetap berada di sana. Namun meskipun terdakwa menginginkannya, saksi korban bersikeras untuk menemuinya. Akhirnya saksi korban pergi dan check in ke hotel. Keesokan harinya, ia kembali ke klinik tempat terdakwa menerima perawatan dan melihat ada panggilan masuk di ponsel terdakwa yang diberi label “suami saya 2.” Hal ini membuat saksi korban menyimpulkan bahwa terdakwa memang telah menikah lagi. Pada akhir Februari

2014, saksi korban mendatangi rumah adik iparnya, MELIA PANE. Dalam kunjungan tersebut, saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa telah menikah secara adat dengan MELVA CHRISTINA SITORUS di Bandung pada bulan Januari 2014. Selain itu, pada bulan Februari 2014, terdakwa mengatakan kepada saksi korban, “Saya hanya mencari pendamping hidup. yang bisa bersamaku di mana pun aku berada.”

Selanjutnya saksi korban didampingi Pak IPAN, ibu saksi korban MARIANA NAIBAHO, adik ipar saksi korban LINDA LOVITA dan anak saksi korban FAIRUS AINI PANE mendatangi mertua saksi korban. ' kediaman yang terletak di Jalan Bromo Lorong Sukri Nomor 4 Medan. Dalam kunjungan tersebut, saksi korban bermaksud mengambil barang-barangnya antara lain telekung, handuk, dan seprai. Namun saat itu, ABDUL GANI PANE, mertua saksi korban, dan ANITA, adik ipar saksi korban, menolak memberikan izin. Korban masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan MELVA CHRISTINA SITORUS di dalam. Menurut mertua saksi korban, ia tidak memberitahukan kepada Kepala Pemerintahan setempat (Kepling) mengenai perkawinan adat terdakwa dengan MELVA CHRISTINA SITORUS dan ia mengakui kesalahannya. Dalam kunjungan tersebut, mertua saksi korban menyerahkan surat dari Pengadilan Agama. Terdakwa memberikan bantuan keuangan kepada ketiga anaknya dan kepada korban, IIN ALMEINA LUBIS, secara bulanan, biasanya pada tanggal 29 sampai dengan tanggal 10 setiap

9447

bulannya. Terdakwa mentransfer sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ke rekening anaknya, FAIRUS AINI PANE. Akibat perbuatan terdakwa yang melakukan kekerasan psikis terhadap istrinya, saksi IIN ALMEINA LUBIS, saksi mengalami depresi ringan. Hal ini dikuatkan dengan Visum Repertum PSYCHIATRICUM No. 22/SK/P/VISUM/V/2014, tanggal 28 Mei 2014, yang telah ditinjau dan disahkan oleh Dr. EVAWATY SIAHAAN, Sp.KJ, di RSUD Dr. PIRNGADI Medan.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan Tunggal

Perbuatan terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah ditentukan sanksinya.

4. Alat Bukti

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1) mengatur bahwa alat bukti yang dapat dipercaya meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat tertulis, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk memperkuat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti selama persidangan, antara lain sebagai berikut:

a. Keterangan saksi:

- 1) Iin Almeina Lubis (istri terdakwa/saksi korban);
- 2) Fairus Aini Pane (anak terdakwa);
- 3) Linda Lovita (istri abang kandung saksi korban);

- 4) Ade Biesna Lubis (adik kandung saksi korban).
- b. Surat:
 - 1) Fotokopi akta nikah Andy Setyawan Pane dan Iin Almeina Lubis.
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171030802080109 yang didaftarkan atas nama kepala keluarga Andy Setyawan Pane.
 - 3) Fotokopi petikan Akte Kelahiran Fairus Aini Pane.
 - 4) Fotokopi petikan Akte Kelahiran Fadli Rizqi Haimar Pane.
 - 5) Fotokopi Akta Kelahiran Fina Almeira Izza Pane.
 - 6) Visum Et Psychiatricum, diidentifikasi dengan Nomor: 22/SK/Visum/V/2014.
- c. Keterangan terdakwa Andy Setyawan Pane.
5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Permintaan JPU mengenai pelanggaran yang dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. Menyatakan terdakwa ANDY SETYAWAN PANE bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana tercantum dalam dakwaan bertentangan dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .
 - b. Menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara kepada terdakwa ANDY SETYAWAN PANE.
 - c. Menetapkan bahwa terdakwa harus bertanggung jawab atas

biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Adapun putusan hakim pada putusan Dalam perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor berkas 2046/Pid.Sus/2014/PN.Lbp, diambil putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.
2. Menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada terdakwa.
3. Menetapkan bahwa pidana tidak perlu segera dijalani kecuali di kemudian hari diperintahkan lain oleh hakim, mengingat terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 8 bulan.
4. Memerintahkan terdakwa untuk menanggung biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Sementara itu, di tingkat Pengadilan Tinggi Medan, pada perkara nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn, tercapai putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga".
2. Menjatuhkan hukuman lima bulan penjara kepada terdakwa.
3. Mewajibkan tergugat untuk menanggung biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dengan jumlah sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) yang ditetapkan untuk tingkat banding).

Putusan pengadilan terhadap perkara yang melibatkan terdakwa melakukan

kekerasan psikis dalam rumah tangga merupakan hasil pertimbangan hakim dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang kredibel, relevan dan tidak memihak, serta sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Keputusan-keputusan tersebut telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi. Dalam konteks ini, hakim mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Secara khusus, pada pendahuluan Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kekuasaan kehakiman" adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan Supremasi Hukum di Negara Republik Indonesia (Hukum Peradilan).

Pemenuhan Pasal 183 KUHP, dan/atau pembuktian melalui Pasal 184 ayat (1) KUHP yang meliputi keterangan, pendapat ahli, surat-surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa merupakan prasyarat yang sangat penting. Oleh karena itu, hakim wajib mendasarkan keputusannya pada prinsip-prinsip keadilan, baik dalam hal meringankan maupun menambah hukuman, dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sudarto, 1986: 74).

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa sepenuhnya bergantung pada putusan dan keyakinan majelis hakim berdasarkan bukti dan fakta yang

9447

dikemukakan selama persidangan. Sesuai dengan Pasal 193 ayat 1 KUHAP diatur bahwa apabila pengadilan memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka pengadilan akan memberikan hukuman yang setimpal.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn meliputi alat bukti yang sah, surat-surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa.

Pertimbangan non hukum yang dilakukan hakim dalam putusan nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn antara lain akibat perbuatan terdakwa, menimbulkan depresi ringan pada saksi korban, kesejahteraan fisik dan psikis terdakwa, dan peran terdakwa sebagai kepala rumah tangga, yang mengandung tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Perlu diperhatikan bahwa istilah "setiap orang" (setiap orang) sama artinya dengan konsep "barang siap" sebagai subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang dianggap sebagai subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ANDY SETYAWAN PANE sebagai terdakwa, dan dalam proses persidangan, setelah diperiksa oleh majelis hakim, terdakwa menegaskan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Ia juga mengakui dan

memverifikasi kebenaran identitas dirinya dalam berkas perkara dan sebagaimana tercantum dalam dakwaan JPU.

Fakta yuridis dan keterangan saksi-saksi membenarkan bahwa terdakwa memiliki hubungan khusus dan telah menikah siri dengan wanita lain serta menggugat cerai saksi korban yang menyebabkan saksi korban merasa hancur dan sedih yang berkepanjangan serta mengalami gangguan depresi ringan.

Fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu, benar saksi korban mengalami gangguan adanya depresi ringan dibuktikan dengan berita acara bertajuk Visum Et Revertum Psychiatricum bernomor 22/SK/P/VISUM/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Novita Linda Akbar di bawah supervisi Evaty Siahaan, dan disaksikan oleh Mawar Gloria Tarigan yang semuanya merupakan praktisi medis di RSUD Pirngadi Medan, SMF Penyakit Jiwa, dan dibuat dalam rangka kekhidmatan tugas profesinya.

Berdasarkan hal tersebut, keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan saling berkaitan dan secara bersama-sama membuktikan bahwa terdakwa memang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

1. Faktor yang Memperberat

- a. Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami depresi ringan.

2. Faktor Yang Meringankan

- a. Terdakwa menunjukkan perilaku sopan selama proses persidangan.
- b. Terdakwa tidak mempunyai catatan kriminal sebelumnya.

Menurut hemat penulis, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi batas maksimal yang tertuang dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, khususnya Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kejahatan. Kekerasan dalam rumah tangga. Pasal ini memberikan hukuman penjara paling lama 4 (empat) bulan, namun hakim Pengadilan Tinggi Medan memvonis terdakwa 5 (lima) bulan. Namun berdasarkan penelitian penulis terungkap bahwa hakim mempertimbangkan penerapan Pasal 356 KUHP tentang "kekejaman yang dilakukan terhadap ibu, ayah sah, pasangan (suami atau istri), atau anak"., " dan pelanggaran ini berpotensi menimbulkan peningkatan sebesar sepertiganya.

D. Penutup

Berdasarkan penelitian dan pertimbangan yang penulis lakukan, maka penilaian akhir penulis adalah putusan hakim mengenai pidana pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn melampaui batas maksimal yang ditetapkan semula majelis hakim. Putusan ini dipengaruhi oleh ketergantungan majelis hakim pada Pasal 356 KUHP sebagai dasar hukum pertimbangannya.

Dengan mempertimbangkan kesimpulan-kesimpulan tersebut, penulis berharap putusan ini dapat memberikan

efek jera bagi calon pelaku tindak pidana KDRT lainnya dan menjadi acuan yurisprudensi bagi majelis hakim di kemudian hari ketika mengadili kasus KDRT serupa.

E. Daftar Pustaka

- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Eddy Os Hiariej, dalam bukunya berjudul "Asas Hukum Pidana" (Diterbitkan Cahaya Atma Pustaka Tahun 2014), halaman 31.

- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fariaman Laia. 2022. "Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan" dimuat dalam "Jurnal Pengabdian Masyarakat".
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- H. Ishaq, dalam buku "Dasar-Dasar Ilmu Hukum" (Diterbitkan Sinar Grafa Tahun 2018), halaman 3.
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains, 1(2), 35-40.*
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telambanua, K. (2020). Teori manajemen bimbingan dan konseling. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Karya Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.
- Kosmas Dohu Amajihono. 2018. " Akibat Hukum Perceraian Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat Di Kantor Catatan Sipil ", dimuat dalam "Jurnal Pendidikan dan Pembangunan" Vol. 6, No.1.
- Made Pasek Diantha, dalam "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Pembeneran Teori Hukum" (Diterbitkan oleh Prenata Media Group Tahun 2017), pada halaman 1.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- P.A.F Lamintang, dalam "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" (Diterbitkan di

- Jakarta Timur oleh Sinar Graphics tahun 2014), halaman 2.
- Peraturan perundang-undangan yang dirujuk antara lain:
- Peter Mahmud Marzuki, dalam buku *"Penelitian Hukum"* (Diterbitkan oleh Prenadamedia tahun 2005), halaman 133.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sudarto, dalam buku *"Hukum dan Hukum Pidana"* (Diterbitkan Alumni di Bandung Tahun 1986), halaman 74.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Wirawan Sarwono Sarlito, dalam buku *"Menuju Keluarga Bahagia"* (Diterbitkan Bathara Karya Aksara di Jakarta Tahun 1982), halaman 2.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*